

KESEPAKATAN BERSAMA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIPOL)  
UNIVERSITAS JAMBI

DENGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI JAMBI

Nomor : 68/UN21.8/KS/2017  
Nomor : 02-03/SKB/KPU-Prov/III/2017

TENTANG  
MAGANG, DIKLAT, PENELITIAN, PENGABDIAN, TENAGA AHLI, SEMINAR,  
*FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) DAN SOSIALISASI*

Pada hari ini Senin Dua Puluh Maret Dua Ribu Tujuh Belas yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Hartati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Jambi, beralamat di Kampus Universitas Jambi Jalan Raya Jambi-Muaro Bulian KM.15 Mendao Darat Jambi, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. H. M. Subhan, S.Ag., M.H. selaku Ketua KPU Provinsi Jambi, beralamat di Jalan A. Thalib No. 35, Telanaipura, Jambi, bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** setuju mengadakan kesepakatan bersama atas dasar prinsip saling menghormati dan saling menghargai tentang Magang, Diklat, Penelitian, Pengabdian, Tenaga Ahli, Seminar, FGD dan Sosialisasi.

**BABI**  
**TUJUAN KERJASAMA**

**Pasal 1**

Kesepakatan kerjasama ini dimaksud untuk meningkatkan sinergisitas, kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** yang didasarkan dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA**

### **Pasal 2**

Kesepakatan kerjasama dimaksud dalam Pasal 1 (satu) diatas mencakup antara lain:

- a. Magang,
- b. Diklat,
- c. Penelitian,
- d. Pengabdian,
- e. Tenaga Ahli,
- f. Seminar,
- g. *Focus Group Discussion*, dan
- h. Sosialisasi.

## **BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA**

### **Pasal 3**

Kesepakatan kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 (dua) diatas, yang masing-masing akan diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang dibuat oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, atau pejabat/lembaga yang ditunjuk dan/atau diberi wewenang oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

## **BAB IV PEMBIAYAAN**

### **Pasal 4**

Segala bentuk pembiayaan kegiatan yang timbul sebagai akibat dari kesepakatan kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kerjasama yang akan disusun lebih lanjut serta ditandatangani oleh pejabat/lembaga yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak untuk hal tersebut.

**BAB V  
JANGKA WAKTU**

**Pasal 5**

Kesepakatan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak naskah ini ditandatangani, serta dapat diperpanjang, diperluas, dan/atau diubah maupun diakhiri atas kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 6**

- a. Naskah kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh kedua belah pihak.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian dengan persetujuan dari kedua belah pihak.
- c. Naskah kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila nantinya dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA  
KETUA KPU PROVINSI JAMBI**

  
  
H. M. Subhan, S.Ag., M.H.

**PIHAK PERTAMA  
DEKAN FAKULTAS  
SIPOL UNJA**

  
  
Dr. Hartono, S.H., M.H.  
NIP. 197312031998022001